

**NORMA, STANDAR, PROSEDUR  
2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 165/PP.09-Kpt/3312/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2020**

**ABSTRAK** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi UU ( LN RI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan LN RI Nomor 6547 ); PKPU No. 9 Thn 2017 ttg Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pigub, Pilbup, dan/atau Pilwakot (BN RI Thn 2017 No. 1250) sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 14 Thn 2017 ttg Perubahan Atas PKPU No. 9 Thn 2017 ttg Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pigub, Pilbup, dan/atau Pilwakot (BN RI Thn 2017 No. 1499); PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 ( BN RI Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 ( BN RI Indonesia Tahun 2020 Nomor 615 ); dan Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri Nomor 126/PP.01.2-Kpt/3312/KPU-Kab/ IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020,

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri Nomor 51/PP.01.2-Kpt/3312/ KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri Nomor 126/PP.01.2-Kpt/3312/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 165/PP.09-Kpt/3312/KPU-Kab/VII/2020 diatur tentang : Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 206/PP.09.3-Kpt/3312/KPU-Kab/X/2020 Tentang Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020.**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Juli 2020.
- Lampiran 16 halaman.